

**POLITIK HUKUM PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALHADI RAHMAN MAHMUD

19 0302 0036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

**POLITIK HUKUM PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALHADI RAHMAN MAHMUD

19 0302 0036

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alhadi Rahman Mahmud

NIM : 19 0302 0036

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Desember 2024

Penyusun



Alhadi Rahman Mahmud






19 0302 0036

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Politik Hukum Pasal Penghinaan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (1903020036), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 Desember 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” setelah menempuh proses yang begitu panjang. Salawat serta salam dari penulis kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Nabi yang tidak pernah salah ketika diberikan risalah dan Nabi yang tidak pernah berkhianat ketika diberikan amanat, sehingga hal itu yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Ucapan cinta dan terima kasih yang terkhusus kepada kedua orang tua saya Bapak Alwi dan Ibu Jihadiah yang menjadi salah satu sebab kenapa kemudian penulis mau melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah hingga sampai pada proses penyusunan skripsi ini, dua sosok yang menjadi sumber cinta bagi anak-anaknya yang selalu memberikan pendidikan karakter yang dibalut dengan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Semoga Allah swt. Mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.

Masruddin, S.S., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. serta para pegawai yang telah bekerja sama dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, Wakil Dekan I, Dr. Haris Kulle. Lc. M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag, MA, Wakil Dekan III, Muh Darwis, S.Ag. M.Ag.
3. Nirwana Halide, S. HI., M.H, Ketua Prodi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah menyetujui judul skripsi ini.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Wawan Haryanto, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji Skripsi I dan II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala UPT Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd, M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada kakak saya, Devi Febriana Mahmud, S.Pd anak pertama dari 6 bersaudara yang sangat banyak memberikan bantuan moril dan materil dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara dan Komunitas Peradilan Semu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada LAZISMU Kota Palopo yang memberikan bantuan berupa materil sehingga proses pembuatan skripsi ini bisa diselesaikan.

11. Kepada seluruh IMMawan dan IMMawati kader Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat serta memfasilitasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 7 Agustus 2024
Peneliti,

ALHADI RAHMAN MAHMUD
19 0302 0036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	H dengan titik di
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal Vokal

bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
او	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contohnya:

كَيْفًا: *kaifa*

Bukan *kayfa*

هَوْلًا: *hauila*

Bukan *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalalah* (bukan *az-zalalah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *Al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah dan alif, farhah dan</i>	Ā	dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	dengan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan ya</i>	Ū	dengan garis di atas

Garis datar diatas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi â, î, dan û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مات : mâtâ

رامي : ramâ

ي موت : yamûtu

5. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-aiḫāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḫilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḫikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (◌ْ◌ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāina*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

يُؤْتِيكُمْ : *u'ima*

عَدُوٌّ : *'adduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'ali atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَامُرُونَ : ta'murūna

الْأَنُوءُ : al-anu'

سَيِّئٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirru

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرٌ حَمْدِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

A. Singkatan

Swt.	: Subhanahu wa ta 'ala
Saw.	: Sallallahu 'alaihi wa sallam
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
UUD	: Undang-Undang Dasar
RUU	: Rancangan Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	: Nomor
Vol.	: Volume

MK	: Mahkamah Konstitusi
HAM	: Hak Asasi Manusia
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penulisan	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
	F. Definisi Istilah	8
	G. Kerangka Pikir	11
	H. Metode Penelitian	12
	I. Sistematika Penulisan	16
BAB II	POLITIK HUKUM DALAM PASAL PENGHINAAN PREIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
	A. Pengertian Politik Hukum	18
	B. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum.....	21
	C. Konfigurasi Politik.....	22
BAB III	PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	
	A. Konsep Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.....	24

	B. Tindak Pidana Terhadap Orang Lain.....	25
	C. Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	28
	D. Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	30
BAB IV	REGULASI DAN PENYEBAB PEMUATAN KEMBALI PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	
	A. Regulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	32
	B. Penyebab Pemuatan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR.....	42
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al-Hujurat/ 49:11	50
---	----

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Riwayat Abi Bakrah tentang penghinaan	51
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan KUHP lama, RKUHP, KUHP baru.....	67
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Inventaris Masalah RKUHP.....	63
---	----

ABSTRAK

Alhadi Rahman Mahmud, 2024. *“Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Politik Hukum pembentukan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja regulasi tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia; untuk menjelaskan penyebab pemuatan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kompratif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian yang dimaksud mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana hal tersebut berlaku bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Akan tetapi, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 218 dan 219 berlaku apabila terdapat aduan. Aduan dapat dilayangkan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil Presiden menurut Pasal 220 ayat (2). Namun pemuatan kembali Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini menjadi polemik karena dianggap membatasi hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat yang ingin meyakinkan kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah (Presiden).

Kata kunci: Politik Hukum, Penghinaan, KUHP, Presiden dan Wakil Presiden.

ABSTRACT

Alhadi Rahman Mahmud, 2024. *"Politics and Law of the Article of Insulting the President and Vice President in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP)".* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Supervised by Muh. Darwis and Wawan Haryanto.

This thesis discusses the Legal Politics of the formation of the Article on Insulting the President and Vice President and the application of the Article on Insulting the President and Vice President in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). This research aims to find out what are the regulations on the criminal offense of insulting the President and Vice President in Indonesian Criminal Law Policy; to explain the causes of loading the Article on insulting the President and Vice President in the DPR. This research uses a normative juridical research method with a comparative approach, namely a legislative approach, conceptual approach, historical approach and comparative approach supported by data obtained through library research. The research in question studies, analyzes, compares and examines other sources that are closely related to using library research. The results of this research show that the regulations governing the criminal act of insulting the President and Vice President are regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) which applies to everyone who broadcasts, shows, or attaches writings or pictures so that they are visible to the public, listens to recordings so that they are heard by the public, or disseminates by means of information technology which contains attacks on the honor or dignity of the President and Vice President with the intention that the contents are known or better known to the public. However, the criminal offenses stipulated in Articles 218 and 219 apply if there is a complaint. Complaints can be filed in writing by the president and or vice president according to Article 220 paragraph (2). However, the re-imposition of the Article on insulting the President and Vice President has become a polemic because it is considered to limit the right to freedom of speech for people who want to criticize every government policy (President).

Keyword: Political Law, Insult, Criminal Code, President and Vice President.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagai warga Negara Indonesia kita harus patuh pada hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Indonesia itu sendiri.¹ Selain sebagai Negara Hukum di dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan juga bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara, maupun antar negara di dunia.

Demokrasi kini dirayakan sebagai salah satu indikator perkembangan politik di negara-negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara juga harus berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Asas tripartit semacam ini menjadi sangat penting ketika fakta sejarah

¹ Yuliana et al, Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito pada Bank Muamalat Kcp Palopo, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 8 No. 2, (September, 2023): 34.

membuktikan kekuasaan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. sering menimbulkan pelanggaran HAM.²

Mengutip kalimat dari Ellya Rosana, dalam jurnal yang berjudul “*Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*” dapat diartikan bahwa Negara Demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.³

Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun

² Muhammad Tahmid Nur, Herman Herianto, Ambivalensi Demokrasi di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat (Analisis Pasal 28 UUD 1945), *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* Vol. 3 No. 2, (September, 2022): 41.

³ Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1 (2016): 1.

1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menjamin hak kebebasan manusia dalam menyampaikan pendapat di muka umum.⁴

Adanya dasar hukum tersebut dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat Indonesia untuk tetap menyampaikan gagasan-gagasannya di muka umum. Tujuan adanya kebebasan berpendapat adalah untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga Indonesia dan mewujudkan kebebasan yang disebutkan dalam UUD 1945. Kebebasan berpendapat juga penting dalam keberlangsungan aktivitas pemerintahan Indonesia agar warga negara Indonesia dapat memberikan saran atau kritik pada pemerintah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan.

Proses dalam menyampaikan sebuah pendapat tentunya kita juga harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku. Jangan sampai kata “bebas” disini menjadi tameng kita dalam mengatakan sesuatu yang buruk. Kita boleh menyampaikan apapun asalkan tidak membentur kearah penghinaan, serta tidak mengganggu ketertiban umum. Istilah *vox populi vox dei* yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Istilah ini memberikan pengajaran bahwa suara rakyat harus didengar dan dihargai sebagaimana kehendak illahi, Tuhan bersuara melalui lisan rakyat, maka pemangku kebijakan harus membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang rakyatnya harapkan. Jangan sampai suara rakyat ini terbuang sia-

⁴ MKRI, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, diakses pada 11 Agustus 2015).

sia. Tentunya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat baik itu secara lisan ataupun tulisan.⁵

Aturan tentang pembatasan kebebasan berpendapat sebenarnya sudah pernah diatur dalam KUHP lama dalam Pasal 131-137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal tersebut mengatur tentang definisi, unsur dan sanksi bagi tindak pidana penyerangan dan penghinaan Presiden atau Wakil Presiden, sehingga pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Pernah membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Pasal-Pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

⁵ Legana Rafa et al., *Analisis Realisasi Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, (https://www.researchgate.net/publication/350467362_ANALISIS_REALISASI_KEBEBASAN_BERPENDAPAT_DI_INDONESIA, diakses pada 29 Maret 2021).

⁶ Lidya Suryani Widayanti, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?, *Negara Hukum* Vol 8 No. 2 (November 30, 2017): 215.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal itu tertuang dalam BAB II Tindak Pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 ayat 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana pasal penghinaan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Apa alasan penyebab pemuatan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa saja regulasi tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk menjelaskan alasan penyebab pemuatan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu;

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan sumber informasi di lingkungan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman,

pengetahuan, dan gambaran utuh tentang pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan hasil dari penelitian dan juga mampu menyeimbangi tentang adanya pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan yang signifikan untuk menjaga keamanan penelitian, peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan agar tidak menjadi ketersimbungan antar satu sama lain. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang memiliki pembahasan permasalahan yang dianggap memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaan masalah yang dikaji. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Zaenal Arifin dengan judul "*Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Preiden Pada RUU KUHP*" Tahun 2021, dengan hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam KUHP pada mulanya tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden diatur di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah KUHP berasal dari *Wet Boek van Straf vor Nederlamd Indie (WvS)* yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. KUHP ini berlaku berdasarkan UU No. 1 Tahun

1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1946, angka 24- 27, Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP dilakukan perubahan makna, "*Koningof der Koningin*" diganti dengan "*President of den Vice-President*". Pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan. Kritik terhadap RUU KUHP dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah ada sejak tahun 2007 khususnya kritik terhadap delik penghinaan presiden yang dihidupkan kembali dalam RKHUP bisa menimbulkan ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Kejahatan terhadap Presiden, kekuasaan Negara dan Lambang Negara oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku kedua tindak pidana Bab II dan Bab V RUU KHUP tahun 2019. Terdapat 4 (empat) pasal yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang terdiri dari bagian kesatu tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden dan bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yaitu: Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220.⁷

2. Lidya Suryani Widayanti dengan judul "*Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden; Perlukah diatur kembali dalam KUHP?*" Tahun 2017, dengan hasil penelitian dijelaskan Tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden diatur dalam Bab II Buku II KUHP tentang Kejahatan Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Semula bab ini terdiri dari 11 pasal, namun berdasarkan

⁷ Zaenal Arifin, Skripsi: *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2021), 52.

Pasal VIII UU No. 1 Tahun 1946, 6 pasal dihapus karena mengatur mengenai keluarga raja, yang di Indonesia tidak ada. Dengan demikian hanya terdapat 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 dan Pasal 139. Sedangkan pasal pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137.⁸

3. Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden*” dengan hasil penelitian dijelaskan Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dari hasil penelitian dan wawancara penulis terkait dengan kendala dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Jambi Timur yaitu. Berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, maka penulis mengkualifikasikan penghinaan terhadap Presiden ini perlu adanya Perlindungan terhadap martabat Presiden Indonesia, dimana apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh orang lain, tidak diatur secara khusus dalam KUHP.⁹

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul “*Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1*

⁸ Lidya Suryani Widayanti, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?, *Negara Hukum* Vol. 8 No. 2 (November 30, 2017): 221.

⁹ Laksamana Rihdo Parsada, et. al, Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, *Pampas: Journal Of Criminal* Vol 3. No. 1, (April 30, 2022): 38-39.

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Maka secara ringkas Peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji:

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Antara lain meliputi cakupan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang, dan pelaksanaan dan eksekusi.¹⁰

2. Penghinaan

Penghinaan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang untuk merusak nama baik maupun kehormatan orang lain. Tentunya perbuatan penghinaan ini dilarang baik dalam hukum maupun norma masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa penghinaan adalah perbuatan yang merendahkan orang lain.¹¹

3. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi atau Negara. Akan tetapi, kini istilah presiden secara umum diberikan pada seseorang yang mempunyai kekuasaan eksekutif atau lebih jelasnya, istilah Presiden digunakan untuk kepala negara republik. Sedangkan Wakil Presiden adalah nama jabatan yang diberikan


¹⁰ Hukum Online, *Apa itu Politik Hukum dan Contohnya*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-1t62dfa4ffde6ea/>, diakses pada 26 Agustus 2024).

¹¹ Pinter Hukum, *Penghinaan Secara Lisan: Implikasi Pidana dan Dampaknya*, (<https://pinterhukum.or.id/penghinaan-secara-lisan-implikasi-pidana-dan-dampaknya/>, diakses pada 30 Juli 2023).

kepada seseorang untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif.¹²

¹² Pelajaran.co, *Presiden dan Wakil Presiden: Pengertian, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Presiden dan Wakil Presiden*, (<https://www.pelajaran.co.id/presiden-dan-wakil-presiden/>, diakses pada 28 Desember 2023).

G. Kerangka Pikir



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pidana penjara paling lama tiga tahun juga menanti setiap orang yang berada di muka umum melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu Yuridis Normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan dan pendekatan historis. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan peraturan-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan

¹³ Academia, *Pemahaman Mendalam: Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Hukum*, (<https://akademia.co.id/metode-penelitian-yuridis-normatif/>, diakses pada 31 Januari 2024).

perundang undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang berarti akan dilakukan penelaahan atas norma-prinsip hukum dari dua sistem peradilan pidana yang berbeda (Habeas Corpus dan praperadilan) untuk dicari persamaan, perbedaan, dan persinggungannya

Pendekatan selanjutnya adalah Pendekatan Historis, Metode penelitian historis merupakan salah satu aspek penting dari pendekatan historis dalam penelitian. Dalam menggunakan metode ini, para peneliti harus mempertimbangkan berbagai sumber-sumber sejarah yang tersedia, seperti dokumen-dokumen kuno, arsip, artefak, dan catatan-catatan pribadi. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, para peneliti dapat menyusun narasi yang akurat tentang peristiwa-peristiwa masa lalu serta menganalisis perubahan dan pola-pola yang terjadi dari waktu ke waktu. Pentingnya metode penelitian historis terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah, memungkinkan kita untuk memahami konteks di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dan dampaknya terhadap kondisi saat ini.

Penggunaan metode penelitian historis, peneliti harus memperhatikan keakuratan dan keandalan sumber-sumber historis yang mereka gunakan. Hal ini karena sumber-sumber historis sering kali dapat dipengaruhi oleh bias, manipulasi, atau kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, para peneliti harus melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut, mempertimbangkan konteks produksinya, dan membandingkannya dengan sumber-sumber lain untuk memastikan keakuratannya. Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan multidisiplin dalam penelitian historis, memanfaatkan teori dan metodologi dari berbagai bidang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masa lalu.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum lainnya.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sudah diolah terlebih dahulu (dokumen) dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan rumusan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif, yaitu pendekatan isi (*content analysis*), yang menekankan pengambilan dari kesimpulan analisa yang bersifat deskriptif dan deduktif, seluruh data yang diperoleh akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut. Data diambil dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik. Secara informal disebut pendekatan *top down*.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis membagi kedalam pokok-pokok permasalahan ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua ini berisi tentang penjelasan mengenai Politik Hukum dalam Pasal penginaaan Presiden dan Wakil Presiden.

Bab ketiga ini berisi tentang penjelasan mengenai Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bab Keempat ini berisi Regulasi dan alasan Pemuatan kembali Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Bab Kelima Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

POLITIK HUKUM DALAM PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Politik Hukum Dalam pandangan Moh. Mahfud MD, adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan

¹⁴ Frenki, Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2 (2017): 2.

untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.¹⁵

Pengertian lain Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum adalah sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lain dari politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya,¹⁶

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dengan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana tujuan hukum itu perlu diubah;
- d) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁷

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 9 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 1.

¹⁶ Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2 (April-Juni 2014): 258.

¹⁷ Agus Pramono, Ideologi dan Politik Hukum Pancasila, *Gema Keadilan* Vol. 5 No. 1 (September, 2018): 76.

Politik Hukum pada dasarnya merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku.

Kita telah melihat definisi atau pengertian Politik Hukum yang juga bervariasi, namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antarberbagai pengertian yang ada, kita bisa mengambil pengertian bahwa Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁸

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut "*das sollen*" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut "*das sein*" bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.¹⁹

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 9 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 17.

¹⁹ Liky Faisal, Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 1 (2017): 86.

B. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan.²⁰

Hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas.²¹

²⁰ Abdus Salam, Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 14 No. 2 (Desember, 2015): 119-120.

²¹ Abdul Latif Mahfuz, Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No. 1 (Desember, 2019): 49-50

C. Konfigurasi Politik

Perkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang Terjadi antara legislatif dan eksekutif yang ada, di mana ada kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setuju DPR RI, itu terbukti dengan begitu cepatnya disetujui dan disahkannya beberapa Undang-Undang, yang mana draf undang-undang tersebut terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.²²

Pendapat Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa Konfigurasi Politik adalah susunan atau konstelasi kekuatan politik secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter, adapun pengertian dari kedua pembagian konfigurasi politik adalah sebagai berikut:

- a) Konfigurasi Politik Demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi, dimana organisasi-organisasi penting

²² Imawanto, Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 1 (April, 2021): 165-166

relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.

- b) Konfigurasi Politik Otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan kosentrasi kekuasaan.²³

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 9 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 30-31.

BAB III

TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Konsep Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia.

Penghinaan merupakan perbuatan pidana yang kerap terjadi di dalam masyarakat, baik itu secara pribadi atau penghinaan terhadap simbol negara maupun pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur masalah tentang penghinaan terhadap Presiden. Masyarakat Indonesia kembali diperhadapkan dengan dimasukkannya Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023. Mengingat kondisi dan perkembangan di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan dan penuh dengan intrik-intriknya. Publik terbelah menjadi dua dalam menyikapi hal ini ada yang menyikapi bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden wajib diadakan karena banyak sekali sekarang terjadi di masyarakat ditengah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) justru keablasan hingga kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jatuh, tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) akan berpeluang mengancam kebebasan

berpendapat. Padahal masalah pembaharuan hukum pidana merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden yakni Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat (inkonstitusional) di negara ini. Melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang ada dan beredar di tengah masyarakat, pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.²⁴

Tindak pidana penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur untuk bagaimana bisa mengontrol daripada penyalahgunaan kebebasan seseorang dalam mengartikan kebebasan berpendapat.

B. Tindak Pidana Penghinaan terhadap orang lain

Perbuatan penghinaan terhadap orang lain yang saat ini banyak dilakukan seperti dengan cara mengejek, mengolok-olok, atau menghina fisik orang lain, membuktikan bahwa pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, ketika pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, maka dapat dipastikan ada yang salah dengan hatinya, hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki, tidak bermoral atau rusak akhlaknya.

Seseorang yang melakukan penghinaan terhadap orang lain yang diatur dalam hukum negara, seperti mengejek, mengolok-olok, mencela atau menghina fisik orang lain, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik,

²⁴ Zico Junius et al., Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding* Vol.11, No. 1 (April, 2022): 139.

atau melalui media sosial, maka pelaku penghinaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana, dengan syarat ada pengaduan dari korban bahwa telah terjadi penghinaan terhadap dirinya atau termasuk dalam delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Penghinaan tersebut jika dilakukan secara langsung diucapkan atau menista dengan lisan, dan dilakukan dengan cara sengaja melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut pengertian secara umum kata menghina dalam pasal ini adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga akibat perbuatan tersebut seseorang menjadi malu, hilang martabat atau hilang harga dirinya. Kemudian jika penghinaan tersebut dilakukan secara tertulis misalnya dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 310 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yang jika di konversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Denda sebesar

Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dibaca menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Penghinaan fisik seseorang yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial, maka pelaku penghinaan bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Apabila dikemudian hari korban penghinaan berubah pikiran dan hendak memaafkan pelaku, kemudian ingin menarik pengaduannya, maka berdasarkan kembali pengaduan atas suatu delik hanya dapat dilakukan paling lambat tiga bulan setelah diajukan, apabila waktu tersebut telah lewat maka pencabutan aduan tidak lagi dapat dilakukan. Artinya proses hukum tetap dilanjutkan, akan tetapi apabila dalam proses peradilan hakim memutus lain, seperti mengabulkan perdamaian

antara kedua pihak, dan menghentikan perkara, maka itu menjadi kewenangan hakim.²⁵

C. Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHP manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden atau wakil presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*).

Batalnya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tidak berarti bahwa penghinaan kepada presiden atau wakil presiden menjadi dilegalkan. Pasal 310-Pasal 312 KUHP dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan penghinaan kepada presiden atau wakil presiden sebagai kualitas pribadi. Namun perbedaannya, selain pidana yang diancam tidak seberat ancaman pidana dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137, Pasal 310-Pasal 312 KUHP merupakan delik aduan bukan delik biasa.²⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu penegasan yang dilakukan oleh pemerintah dari diberlakukannya hukum

²⁵ Alih Usman, *Sanksi Menghina Fisik Orang Lain*, (<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum>, diakses pada 7 Juni 2022).

²⁶ Lidya Suryani Widiyanti, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah diatur Kembali dalam KUHP, *Negara Hukum* Vol. 8 No. 2 (November, 2017): 218.

kolonial yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri memang sudah seharusnya diperbaharui dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Akan tetapi pembaharuan hukum pidana didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu sendiri terdapat pasal-pasal yang menimbulkan konflik salah satunya yaitu dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (WAPRES).

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden di sisi lain telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 melalui putusannya Nomor 013/022/PUU-IV/2006. Namun pemerintah dan DPR seakan-akan tidak mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga perumusan atas permasalahan ini adalah apakah dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah tepat.

Akan dilakukan analisis lebih jauh mengenai penghinaan terhadap martabat atau kehormatan presiden lalu menganalisis kebijakan penghidupan kembali pasal terhadap penghinaan presiden dalam RKUHP oleh pemerintah dan DPR. Dimana pasal penghinaan terhadap presiden dianggap inkonstitusional oleh MK dan telah diperintahkan untuk tidak diatur kembali didalam RKUHP atau pasal yang isinya sama maupun mirip.²⁷

²⁷ Nuzul Shinta Nur Rahmasari, Hari Soeskandi, Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mimbar Keadilan* Vol. 15 No. 1 (Februari, 2022): 27.

D. Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023

Ketentuan yang mengatur penghinaan presiden diatur dalam Pasal 217, 218, dan 219 Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pidana penjara paling lama tiga tahun juga menanti setiap orang yang berada di muka umum melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 218 ayat (1) Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Mereka yang masuk dalam kategori pidana tersebut juga dapat dijatuhi denda paling banyak kategori IV.

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, bunyi Pasal 218 ayat (2). Sementara itu, ada pula pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV dalam pasal penghinaan presiden ini dalam Pasal 219.

Hal tersebut berlaku bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Akan tetapi, tindak pidana yang diatur dalam

Pasal 218 dan 219 berlaku apabila terdapat aduan. Aduan dapat dilayangkan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Pasal 220 ayat (2).²⁸

²⁸ Yeftha Christopherus Asia Sanjaya, Inten Esti Pratiwi, *Aturan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, dari Denda hingga Hukuman Penjara*, (<https://www.kompas.com/>, diakses pada 3 Januari 2023).

BAB IV

REGULASI DAN PENYEBAB PEMUATAN KEMBALI PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

A. Regulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ketentuan yang mengatur penghinaan presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pidana penjara paling lama tiga tahun juga menanti setiap orang yang berada di muka umum melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 218 ayat (1) Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Mereka yang masuk dalam kategori pidana tersebut juga dapat dijatuhi denda paling banyak kategori IV. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, bunyi Pasal 218 ayat (2). Sementara itu, ada pula pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV dalam pasal penghinaan presiden ini dalam Pasal 219.

Hal tersebut berlaku bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan

kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Akan tetapi, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 218 dan 219 berlaku apabila terdapat aduan. Aduan dapat dilayangkan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil Presiden menurut Pasal 220 ayat (2).²⁹

Melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang ada dan beredar di tengah masyarakat, pengaturan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220, Adapun isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu;³⁰

1. Pasal 217,

“Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

2. Pasal 218,

a. “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

b. “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

²⁹ Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Inten Esti Pratiwi, *Aturan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, dari Denda hingga Hukuman Penjara*, (<https://www.kompas.com/>, diakses pada 3 Januari 2023).

³⁰ Zico Junius et al., Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding* Vol.11, No. 1 (April, 2022): 139.

3. Pasal 219,

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

4. Pasal 220

- a. “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”.
- b. “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”.³¹

Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan Tindak Pidana penyerangan diri seseorang, pada umumnya dapat berbagai Tindak Pidana (delik), seperti penganiayaan (*persecution*) atau melakukan kekerasan (*violence*). Menurut Moeljatno dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana”, menjelaskan bahwa hukum pidana (*criminal law*) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk;

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;

³¹ Wikisource.org, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023*, (https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_2023, akses 24 Januari 2024).

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³²

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Pasal 218-220 KUHP bab 2 memiliki kaitan dengan Pasal 240, dimana pasal tersebut juga menjelaskan tentang penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, Adapun isi pasal 240 KUHP yaitu;

- a. Ayat 1

“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

- b. Ayat 2

“Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

- c. Ayat 3

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina”.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta 2022), 1.

d. Ayat 4

“Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara”.³³

Penjelasan tentang Pasal 240 KUHP adalah yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Keterkaitan pasal 218 dan 240 yaitu kedua pasal tersebut secara lugas dapat menjadi alat untuk menjerat siapa saja yang mencoba mengkritik pemerintah.³⁴

Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP bukan sesuatu yang baru, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibentuk sudah ada beberapa Undang-Undang terdahulu yang mengatur tentang pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Tahun 1946, Pemerintah Hindia Belanda memang menerapkan Pasal Penghinaan Terhadap Ratu, karena ratu adalah simbol negara, Pasal Penghinaan

³³ Redaksi, *Pasal 240 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (<https://cekricek.id/pasal-240-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada 12 Desember 2023).

³⁴ Cekhukum.com, *Pasal 240 KUHP*, (<https://cekhukum.com/pasal-240-kuhp/>, diakses pada 6 Desember 2022).

Terhadap Ratu dipertahankan oleh pemerintah pasca kemerdekaan menjadi Pasal Penghinaan Presiden. Namun, hal tersebut tidak bisa diadopsi karena Belanda menganut sistem monarki parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial. Di Belanda, kepala negara adalah ratu yang merupakan simbol, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri, tidak ada pasal penghinaan terhadap perdana menteri. Di Indonesia, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara adalah presiden. Sementara, Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah 154 dan 155 KUHP yang sering disebut *hatzaai artikelen* merupakan warisan kolonial dan diambil dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pasal tersebut berisi pidana bagi perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.³⁵

Kasus Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Sejak awal Soeharto menjadi presiden pada 1967, stabilitas nasional memang menjadi salah satu kata kunci. Soeharto sadar, ia perlu suasana politik yang stabil untuk menjalankan program pemerintahannya, melaksanakan agenda politiknya, serta yang paling penting, mengamankan kekuasaannya. Namun konsep stabilitas yang dimaksud Soeharto itu sangat ambigu karena istilah tersebut justru menjadi pembenaran atau alat legitimasi membungkam lawan politiknya.

Intimidasi, pencekalan, dan bui adalah cara rezim Orde Baru menghukum para penghina Soeharto, yang dianggap mengganggu stabilitas nasional.

³⁵ Tempo.co, *Sejarah Pasal Penghinaan Presiden, Bermula dari Ratu Belanda*, (<https://nasional.tempo.co/read/689870/sejarah-pasal-penghinaan-presiden-bermula-dari-ratu-belanda>, diakses pada 7 Agustus 2015).

Pencekalan pernah dialami beberapa tokoh, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Mereka merupakan dua dari 50 tokoh terkemuka yang menandatangani surat keprihatinan Petisi 50 pada 5 Mei 1980. Petisi tersebut berisi protes tentang Soeharto yang menganggap dirinya pengejawantahan Pancasila, kritik terhadap Soeharto dianggap kritik pula terhadap Pancasila, serta Soeharto menggunakan Pancasila untuk alat mengancam musuh-musuh politiknya. Surat itu kemudian diajukan ke DPR dan berakibat panjang.

Masa Orde Baru, sebuah undang-undang warisan rezim Demokrasi Terpimpin Sukarno masih dipakai, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-Undang Subversi akhirnya dijadikan sebagai alat untuk membungkam lawan politik rezim Orde Baru, Undang-Undang tersebut tak hanya mengena ke pejabat tinggi era pemerintahan Soeharto, tapi juga petani perdesaan dan intelektual muda yang masih berkuliah. Di samping itu, ada tiga pasal dalam KUHP yang digunakan sebagai alat untuk mengancam penghina presiden di zaman Orde Baru, yakni pasal 134, 136 bis, dan 137.

Pasal 134 berbunyi, penghinaan terhadap presiden atau wapres diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Pasal 316 bis menyatakan, pengertian penghinaan dalam pasal 134 mencakup perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika yang dilakukan di luar kehadiran yang dihina, dengan tingkah laku, lisan, atau tulisan di muka umum bertentangan dengan kehendaknya dan karena itu merasa tersinggung. Sementara pasal 137 berbunyi, orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan

di muka umum berisi penghinaan terhadap presiden atau wapres, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.

Sri Bintang Pamungkas merupakan salah seorang tokoh yang dipenjara karena tuduhan menghina Soeharto. awalnya ia dituduh memimpin unjuk rasa terhadap Soeharto dan rombongannya sewaktu mereka berkunjung ke Jerman pada April 1995. Padahal, ia berada di sana untuk memberikan ceramah di Hannover dan Berlin. Ia diadili dan dijatuhi hukuman 34 bulan penjara. Kejadian ini berulang ketika ia mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada 1997. Sri Bintang dijebloskan ke penjara lantaran dianggap melakukan tindakan subversif.³⁶

Pemerintahan era reformasi kembali mengadopsi Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, hal itu ditandai dengan beberapa kasus yang sudah di proses hukum, antara lain:

a. Penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad si Tukang Sate

Didasarkan dengan membuat dan mengedit foto seronok antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dan kemudian menyebarnya melalui Facebook, Muhammad Arsyad (MA) kemudian ditangkap dan diproses secara hukum 23 Oktober 2014, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menahan Muhammad Arsyad, karena dianggap melanggar Pasal 29 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik.

³⁶ Alinea id, *Cara Orde Baru Menghukum Para Penghina Daripada Soeharto*, (<https://www.alinea.id/politik/cara-orde-baru-menghukum-para-penghina-daripada-soeharto-b2c6i9404>, diakses pada 12 Juli 2021).

Dia terancam mendekam di penjara selama 12 tahun. Melalui Kuasa Hukumnya Henry Yosodiningrat, Jokowi menyatakan tidak akan mencabut laporan ke Mabes Polri terhadap MA karena kasus ini telanjur diproses oleh Kepolisian. Namun Arsyad kemudian dibebaskan dengan memiliki kewajiban untuk wajib lapor.

b. Yulian Paongan

Sidang perdana terhadap Yulian Paongan alias Ongen digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sidang yang diketuai hakim Nursam itu dilakukan secara tertutup dan tidak lama. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sangaji menyatakan bahwa Ongen melanggar Pasal 27 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 4 ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang terancam penjara maksimal 12 tahun.

Polisi menilai Ongen berbicara dengan kata-kata tak pantas, yakni terkait alat kelamin dan persenggamaan. Salah satu kicauan yang disoal terkait penulisan 'Papa Minta Lonte', dengan memposting foto Jokowi dan Nikita Mirzani yang duduk bersebelahan di sebuah acara pemutar perdana sebuah film. Penangkapan Ongen dilakukan setelah Mabes Polri mendapat permintaan masyarakat agar melakukan Tindakan.³⁷

Tidak hanya sampai disitu kasus penghinaan presiden kembali terjadi dengan beredarnya rekaman suara Ruslan Buton yang mengkritisi

³⁷ Hukumonline, *4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden yang Diproses Hukum*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum-lt571a2c098997e>, diakses pada 22 April 2016).

kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam rekaman tersebut, Ruslan mengatakan kebijakan Jokowi tidak pro rakyat dan menyebut akan ada pertumpahan darah apabila Presiden tidak mundur dari jabatannya.

Setelah rekaman ini viral di media sosial, ia diringkus oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara dan Tim Densus 88 Mabes Polri. Ruslan Buton dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Aulia Fahmi atas video yang berisi ujaran kebencian. Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian terkait surat terbuka yang meminta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Ruslan Buton dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.³⁸

Berbeda dengan Royson Jordany Tjahja, yang mengancam menembak Jokowi sambil memegang foto Presiden pada media tahun 2018, yang kasusnya tidak sampai diproses hukum oleh kepolisian. penanganan kasus Ruslan Buton oleh kepolisian jelas terlalu berlebihan. Ruslan dijemput tim Bareskrim Polri didampingi perwira Polisi Militer Angkatan

³⁸ Kumparan.com, *Profil Ruslan Buton, Mantan TNI yang Jadi Tersangka Ujaran Kebencian*, (<https://kumparan.com/berita-hari-ini/profil-ruslan-buton-mantan-tni-ad-yang-jadi-tersangka-ujaran-kebencian-1t1pyZSM0mw>, di akses pada 9 Juli 2020).

Darat (Pomad) di Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.³⁹

B. Penyebab Pemuatan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR

Masyarakat Indonesia kembali diperhadapkan dengan adanya isu akan dimasukkan Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019. Mengingat kondisi dan perkembangan di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan dan penuh dengan intrik-intriknya. Publik terbelah menjadi dua dalam menyikapi hal ini ada yang menyikapi bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden wajib diadakan karena banyak sekali sekarang terjadi di masyarakat ditengah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) justru keablasan hingga kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jatuh, tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) akan berpeluang mengancam kebebasan berpendapat.⁴⁰

Rencana untuk menggantikan produk kolonial yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan warisan pasca penjajahan Belanda di Indonesia justru menimbulkan suatu hal yang menarik terutama upaya

³⁹ Republik, *Ruslan Buton Dibandingkan Kasus Remaja Ancam Tembak Jokowi*, (<https://news.republika.co.id/berita/qbdfiz484/ruslan-buton-dibandingkan-kasus-remaja-ancam-tembak-jokowi>, diakses pada 4 Juni 2020).

⁴⁰ Zico Junius Fernando et al, Telaah Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 11 No. 1, (April, 2022): 138-139.

pengaturan kembali pemidanaan atas perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (*lèse-majesté*). Rumusan pasal dalam Rancangan KUHP (RKUHP) tersebut pada dasarnya hanya mengganti istilah penghinaan dengan penyerangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 218-219 RKUHP dalam Bab II Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.⁴¹

Pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang sebelumnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian KUHP lebih pada pertimbangan mengedepankan prinsip *equality before the law* dengan warga negara lain terutama ketika kepala negara sahabat dihina pelakunya dapat dipidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo selaku tim perumus RKUHP, mengatakan bahwa prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum diterapkan dalam posisi yang sama terhadap setiap warga negara. Terutama, ketika terjadi penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan pejabat dari negara asing dapat dipidana sebagai delik laporan dalam KUHP, Prof Harkristuti Harkrisnowo juga mengakui bahwa pencabutan Pasal 134, 136 *bis*, 137 dan Pasal 154-155 KUHP tentang penghinaan Presiden dan Pemerintah melalui putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No.6/PUU-V/2007, masyarakat dapat menghina Presiden atau Pemerintah tanpa dipidana. Namun, dalam KUHP terhadap

⁴¹ Tiffani Rimandita, Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial, *Jurnal Supremasi* Vol. 12 No. 2, (2022): 79.

kepala negara sahabat yang bertandang ke Indonesia misalnya, kemudian dihina, maka pelakunya dapat dipidana.⁴²

Apabila Pasal penghinaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ditiadakan dan akhirnya oleh masyarakat dianggap hal yang biasa seperti di negara liberal seperti Amerika Serikat, maka sama juga dengan tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan) selaku dasar dan jiwa (*nation soul*) dari sumber segala sumber hukum di Indonesia.⁴³ Indonesia memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai representasi dari negara yang merdeka dan berdaulat dalam menjalankan laju pemerintahan yang kedudukan dan keberadaannya harus dilindungi (*protected*).

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya

⁴² Hukum Online.com, *Alasan Pemerintah Adopsi Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemerintah-adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp-lt5a7971580ae48>, diakses pada 6 Februari 2018).

⁴³ Khotbatul Laila, Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 10 No. 2, (2019): 183.

sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁴⁴

Salah satu upayanya dengan memberikan perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Karena masyarakat dan ketertiban adalah dua hal yang sangat erat, bahkan bisa dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban bagaimanapun kualitasnya, karena perubahan hukum serta perubahan masyarakat itu nyata adanya.⁴⁵

Penyelenggaraan negara dalam hal ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak bisa diisolasi dari kebijakan hukum dan kebijakan publik. Negara memang wajib memperhatikan kepentingan masyarakat, karena masyarakat membutuhkan kebijakan hukum untuk membangun negara (*build country*), sistem hukum (*legal system*) dan perangkat hukum (*legal instrument*), serta kebijakan publik (*public policies*) sebagai cara dalam memenuhi kebijakan perumusan. Langkah awal berupa perumusan kebijakan atau pembentukan peraturan sangat penting seperti pengaturan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di dalam RUU-KUHP dengan tetap melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan meratifikasi, menetapkan atau mengundang.⁴⁶

⁴⁴ Rahmayanti, Andi Sukmawati Assaad, Perlindungan Negara Terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tinjauan Fiqh Siyasah), *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* Vol. 4 No. 2, (September, 2023): 25-26.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), 11.

⁴⁶ Zico Junius Fernando et al, Telaah Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 11 No. 1, (April, 2022): 144.

Pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 berbeda dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dinyatakan inkonstitusional dan pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sangat berbeda dengan pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220.

Penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Periode 2019-2024 Yasonna Laoli, mengatakan dengan memasukkan Pasal-Pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 merupakan bukan sebuah bentuk pembangkangan pembuat atau pembentuk peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur juga hal yang berbeda dan tujuannya sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkah laku (prilaku), etika masyarakat terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dan harus dihormati serta dijunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabatnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai pemimpinnya, apalagi adat istiadat, cara, budaya di Indonesia.

Hal yang lain kenapa perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut

untuk diperhatikan, karena melihat sistem presidensial yang berlaku dan empat (4) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yakni:

- a. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara (*head of state*);
- b. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala pemerintahan (*chief executive*);
- c. Presiden dan Wakil Presiden adalah panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (*commander of the army, navy and air force*);
- d. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala diplomat (*chief diplomat*).⁴⁷

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan negara yang berdaulat (*sovereign country*). Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (*the interests and power of a country*), penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya sehingga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak sama sekali bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/ PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, jadi tidak perlu dicabut pengaturannya di dalam RUU KUHP 2019 dan harus tetap dipertahankan (*must be maintained*), karena secara umum aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara memang

⁴⁷ Tirto.id, *Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945 serta Fungsinya*, (<https://tirto.id/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945-serta-fungsinya-ghSU>, diakses pada 18 November 2021)

diperlukan (*required*) dalam hukum yang akan datang (*ius constituendum*) sebagai solusi untuk menghadapi perbuatan atau peristiwa hukum dikemudian hari akibat perkembangan hukum, masyarakat serat teknologi.

Alasan-alasan penguat perlunya dipertahankannya ketentuan mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden termaktub jelas di dalam Naskah Akademik RUU-KUHP 2019 adalah:

- a) Kepentingan atau benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgoed*) atau nilai dasar (*basic values*) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat derajat kemanusiaan (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi;
- b) Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia/kemanusiaan), karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict*, *intrinsically wrong*, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
- c) Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara, hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;

- d) Ruang lingkup penghinaan orang biasa, orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk); simbol/lambang/ aparat/lembaga kenegaraan (bendera kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/ pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/ wakil presiden, termasuk dari negara sahabat); simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan); bahkan orang yang sudah mati;
- e) Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/ kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan;
- f) Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/ dipermasalahkan dengan prinsip *equality before the law*. Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan) juga berarti harus

ditiadakan, karena dipandang bertentangan dengan prinsip equality before the law.⁴⁸

Penghinaan adalah perbuatan tercela, oleh karena itu agama Islam menganggap pemimpin adalah salah satu dari tiga hal yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya, serta adanya larangan untuk menghina pemimpin, sebagaimana dalam Q.S Al-Hujurat 49:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Bahwa suatu kaum laki-laki maupun perempuan dalam bersosial masyarakat dilarang mengolok-olok kaumnya sendiri yakni kaum laki-laki maupun perempuan yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian walau yang di olok-olokkan kaum yang lemah apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan. Dengan

⁴⁸ BPHN Kemenkumham RI, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses pada Maret, 2015).

menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku.

Salah satu hadis juga menjelaskan tentang larangan menghina pemimpin yaitu sebagai berikut;

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakan nya di akhirat. Namun barang siapa merendahkan (menghina) pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di akhirat.”⁴⁹

Menurut Eddy selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan alasan perlunya pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, hal itu merupakan persoalan marwah lembaga negara, Presiden dan, Wakil Presiden. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pun menjelaskan dalam filosofi hukum pidana, salah satu fungsi hukum untuk melindungi kepentingan, kepentingan yang dimaksudkan di antaranya melindungi nyawa seseorang, properti, serta martabat.

Eddy juga menyoroti adanya pasal terkait makar atau pembunuhan terhadap presiden dan menyandingkannya dengan pasal penghinaan presiden, Menurutnya, jika ada pasal terkait makar, maka hal itu menandakan presiden dan wakilnya memiliki kedudukan. Makar itu kan pembunuhan terhadap presiden, mengapa harus

⁴⁹ Bincang Syariah, *Hukum Menghina Pemimpin dalam Islam*, (<https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-menghina-pemimpin-dalam-islam/>), diakses pada 19 November 2022).

ada pasal itu kan ada pasal pembunuhan biasa. Itu menandakan bahwa presiden dan wakil presiden itu punya kedudukan dan bukan orang sembarangan.⁵⁰

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hukum Pidana di Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai hak asasi manusia karena Hukum Pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tentu sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa. Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah juga tidak sesuai juga dengan situasi politik, filosofis dan sosiologis. Hal tersebut merupakan alasan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu:

1. Alasan Politik

Negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri (Nasional). Hal tersebut dipandang sebagai Simbol dan merupakan suatu kebanggaan negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah

⁵⁰ Kompas, *Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Wamenkumham: Ini Terkait Marwah, Bukan soal "Equality Before The Law"*, (<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/16033541/soal-pasal-penghinaan-presiden-di-kuhp-wamenkumham-ini-terkait-marwah-bukan>, diakses pada 4 Mei, 2023).

waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.

2. Alasan Sosiologis

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.

3. Alasan Praktik

Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin

untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.⁵¹

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan adanya KUHP Nasional, yaitu pada tahun 1970 Pemerintah merancang RKUHP yang dipimpin oleh Prof. Sudarto dan beberapa guru besar hukum pidana lainnya. Namun pada saat pembahasan di DPR, rancangan yang diharapkan menjadi KUHP Nasional tersebut tidak terwujud, Sehingga pada Tahun 2004, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk lagi tim perancang KUHP Nasional di bawah pimpinan Prof. Dr. Muladi, S.H. dan delapan tahun berselang pada tahun 2012, RKUHP baru diserahkan oleh SBY ke DPR untuk dibahas.

Periode legislatif atau DPR tahun 2014-2019 menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun timbul reaksi gelombang protes dari masyarakat maupun dari para penggiat hukum terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP. Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP menjadi KUHP Nasional pada bulan september 2019 untuk ditinjau kembali pasal-pasal yang bermasalah. Pembahasan secara resmi dilakukan oleh DPR pada tahun 2020.⁵²

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Prenada Madia Group, Jakarta), 7-8.

⁵² Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo, Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *WacanaParamarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21 No. 3, (Agustus 27, 2022): 98-99.

Pembahasan secara resmi yang dilakukan oleh DPR pada tahun 2020 menjadikan Salah satu isu krusial mengenai penghinaan presiden perlu diluruskan, karena tidak ada materi muatan dalam RKUHP tentang penghinaan Presiden. Penghinaan Presiden direformulasi menjadi norma penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan pada Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 RKUHP.⁵³

Baik pemerintah dan DPR menyatakan bahwa mereka tetap sepakat pasal itu ada dalam RKUHP, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa nantinya akan ada perbedaan definisi antara kritik dan penghinaan. Yasonna Laoly juga mengatakan pasal itu perlu dimasukkan dalam RKUHP agar kebebasan berpendapat tidak kebablasan, perlu ada batasan dalam kebebasan berpendapat agar perilaku masyarakat tetap beradab. aturan tersebut dibuat agar kritik atau pendapat yang disampaikan tidak bersifat menyerang harkat dan martabat seseorang, termasuk presiden.⁵⁴

Pendapat yang sama dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pasal penghinaan presiden perlu diatur dalam RKUHP karena pada dasarnya perbuatan menghina orang itu dilarang. Politikus Partai Nasdem itu pun berpendapat, pasal penghinaan tersebut semestinya dapat diterapkan untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada presiden.⁵⁵

⁵³ Shanti Dwi Kartika, Reformulasi Norma Penghinaan Presiden dalam RKUHP, *Bidang Hukum Info Singkat* Vol. 13 No. 12, (Juni, 2021): 3.

⁵⁴ Kompas, *Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP, Yasonna: Kebebasan Sebebas-bebasnya Itu Anarki*, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/14510141/soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp-yasonna-kebebasan-sebebas?page=all>, di akses pada 9 Juni 2021).

⁵⁵ Kompas, *Pro dan Kontra di DPR soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP*, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/09095811/pro-dan-kontra-di-dpr-soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp?page=all#page2>, diakses pada 10 Juni 2021).

Suatu hukum atau peraturan harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai alat penggerak, dan tidak boleh diskriminatif atau timpang ke satu pihak. Baru-baru ini, Indonesia telah melakukan perubahan pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan dilakukan karena beberapa ketentuan dalam KUHP yang sebelumnya merupakan warisan dari masa penjajahan dan beberapa pasalnya harus direvisi atau diubah karena tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Proses revisi ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Pejabat Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur dua jenis penghinaan yang menjadi perdebatan di masyarakat. Kebebasan berpendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah, sering dianggap sebagai tindakan menghina yang dapat berujung pada tindakan hukum. Perumusan delik dalam Pasal tindak pidana penghinaan harus disusun dengan teliti agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah mengingat sifatnya yang berkaitan dengan kehormatan dan kesusilaan individu, yang bersifat abstrak dan subjektif. Media sosial telah menjadi tempat utama bagi masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan berekspresi, di mana kritik yang disampaikan bisa diartikan secara berbeda oleh pengguna lainnya.

Hal ini juga berlaku pada kritik terhadap lembaga resmi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas antara penghinaan dan kritik karena perbedaan keduanya sangat tipis. Ketidakhadiran pembeda yang jelas antara kritik dan penghinaan, serta tanpa adanya perlindungan delik aduan, dapat membatasi akses masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini dapat

memicu ancaman terhadap hak asasi manusia, karena tanpa adanya delik aduan, pejabat dalam lembaga eksekutif mungkin akan dengan mudah menggunakan kekuasaan mereka untuk melaporkan masyarakat yang dianggap menghina martabat mereka. Permasalahannya terletak pada ketidakjelasan definisi "penghinaan", dan kedua pasal tersebut masih dianggap sebagai delik umum. Ini dapat mengarah pada pemerintahan yang menolak kritik dan sistem yang otoriter atau terpusat. Sistem pemerintahan otoriter memiliki kendali penuh atas rakyatnya dan sangat membatasi kebebasan mereka. Indonesia, yang sebelumnya mengadopsi sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat, berpotensi kembali ke masa lalu otoriter jika Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan. Pemerintahan otoriter tentu akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia, di mana kebebasan mereka akan terbatas dan semua keputusan akan diambil oleh penguasa. Oleh karena itu, perubahan diperlukan pada pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.⁵⁶

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil juga memberikan pendapat mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden Dan Wakil Presiden, dikatakan bahwa pasal penghinaan presiden ini tetap rawan disalahtafsirkan, setelah kasusnya sudah ditangani aparat hukum. Karena ketika seorang Presiden yang merasa kritikan terhadap dirinya itu sebagai penghinaan, lalu melaporkannya kepada kepolisian, namun ketika kemudian dalam perkembangannya, polisi tidak

⁵⁶ Rizky Fauzi Ardian, Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 2 No. 2 (Juni, 2024): 42-50.

menemukan alasan yang kuat apakah polisi akan menindaklanjutinya atau tidak, makanya ini yang akan menjadi dilema kedepannya⁵⁷

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menolak adanya pasal penghinaan Presiden dan anggota DPR dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketua umum PSI Tsamara Amany mengatakan pasal penghinaan ini bisa mencederai esensi demokrasi yaitu kebebasan berpendapat dan pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat, Tsamara mengatakan partainya tak melihat relevansi pasal semacam ini berlaku di era demokrasi dan mengatakan Indonesia akan mundur puluhan tahun jika pasal ini tetap masuk, Bahkan Tsamara mengatakan dahulu Presiden Joko Widodo bisa menjawab kritik atau fitnah dengan kerja maka kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara dan seharusnya itu pula yang dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja, serta Tsamara meminta DPR mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal ini dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁸

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di sisi lain mendapat dukungan dari Partai Nasdem, melalui Taufiqulhadi pasal penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai tidak akan melanggar prinsip demokrasi. Taufiqulhadi menjelaskan, berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP, seseorang yang

⁵⁷ BBC News, *Pasal penghinaan presiden di RUU KUHP dituntut dihapus: Apakah berani polisi mengatakan Maaf Pak Presiden laporan Anda tak beralasan*, (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359>, di akses pada 10 Juni 2021).

⁵⁸ Tempo.co, *Draf Pasal Penghinaan Presiden Ada di RKUHP, PSI: Harusnya Kritik Dijawab Kerja*, (<https://nasional.tempo.co/read/1470395/draf-pasal-penghinaan-presiden-ada-di-rkuhp-psi-harusnya-kritik-dijawab-kerja>, di akses pada 8 Juni 2021).

menyebarkan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Namun, pada pasal 263 ayat (2), konten yang disebarluaskan tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Hal tersebut ditegaskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi.⁵⁹

Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi perhatian salah satu media, melalui Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) 5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP;

1. Pertama, alasan bahwa presiden sebagai simbol negara dan personifikasi masyarakat yang dipakai pemerintah untuk menjustifikasi pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP adalah keliru. Perihal simbol negara sudah jelas diatur dalam Pasal 35 dan 36B UUD 1945 tentang lambang-lambang negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu garuda pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan presiden bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan. Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP tidak

⁵⁹ Kompas, *Politisi Nasdem: Pasal Penghinaan Presiden Tak Langgar Demokrasi*, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/21241091/politisi-nasdem-pasal-penghinaan-presiden-tak-langgar-demokrasi>, diakses pada 2 Februari, 2018).

menghilangkan problem utama pada pasal anti-demokrasi itu. Justru sebaliknya, hal itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah mencari celah untuk mengingkari putusan MK.

2. Kedua, memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP tidak tepat karena presiden adalah jabatan, dan harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, pujian bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Persoalan perihal pantas atau tidaknya cara komunikasi dalam menyampaikan kritik atas fungsi pemerintahan berada pada wilayah etika, yang di dalamnya berlaku sanksi sosial, sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi pidana. Kalaupun penghinaan dialamatkan kepada martabat individu yang menjabat sebagai presiden, hal itu dapat ditindaklanjuti menggunakan pasal penghinaan terhadap individu atau lewat mekanisme gugatan perdata. Kebijakan menghapuskan pasal penghinaan terhadap kepala negara telah dilakukan di banyak negara, seperti Prancis pada 2013 dan Jerman pada 2017.
3. Ketiga, alasan pemerintah bahwa penghapusan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan menciptakan budaya masyarakat yang terlalu liberal, adalah argumentasi berdasarkan hipotesis yang prematur. Faktanya, MK telah menyatakan pasal tersebut inkonstitusional dan

sejak ketentuan itu tidak berlaku hingga sekarang, sulit untuk membuktikan bahwa kearifan budaya masyarakat Indonesia telah terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap liberal. Menjadikan kewaspadaan terhadap nilai-nilai “liberal” sebagai alasan untuk mempertahankan pasal penghinaan presiden juga menunjukkan sikap paradoks negara sebab hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai komponen penting dari Hak Asasi Manusia memang pada dasarnya digagas guna menjamin kebebasan semua orang terhadap potensi intervensi atau pembungkaman pendapat oleh kekuasaan. Penghapusan pasal penghinaan presiden dibutuhkan untuk memperkuat kontrol publik terhadap pemegang otoritas lewat pemerintahan yang partisipatif, agar tidak disalahgunakan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bagaimanapun, publik sebagai pemberi mandat berhak untuk menilai kinerja presiden dengan sejujur-jujurnya.

4. Keempat, perubahan pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan tidak menghilangkan risiko kriminalisasi. Faktanya, kepolisian kerap melakukan tebang pilih dan sulit bersikap proporsional manakala pelaporan datang dari pihak yang memiliki relasi kuasa sekelas pejabat negara. Akibat faktor relasi kuasa itu, polisi sering kali bias dalam menentukan batasan mana yang merupakan opini, kritik, dan hinaan. Terlebih lagi jika pengadu dalam hal ini adalah pemilik relasi kuasa sekelas presiden. Perumusan delik aduan pun pada gilirannya akan menyisakan masalah teknis lain. Misalnya, mungkinkah laporan dari

presiden bisa ditolak oleh petugas administrasi di kantor polisi yang merupakan bawahan langsung dalam struktur kekuasaan eksekutif, tentu sulit untuk percaya bahwa akan ada objektivitas dari pihak kepolisian mengingat faktor modal sosial presiden akan senantiasa mempengaruhi subjektivitas aparaturnya penegak hukum.

5. Kelima, kebijakan perumusan pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP juga tidak didampingi dengan analisis biaya manfaat (*cost-benefit analysis*) yang memadai. Padahal, setiap penambahan satu butir pasal akan punya dampak signifikan terhadap porsi anggaran kebijakan nantinya. Dampak-dampak sosial seperti meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan publik, menurunnya daya kontrol masyarakat lewat kritik terhadap presiden, meningkatnya ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi, hingga potensi tergerusnya indeks demokrasi Indonesia, harus dihitung sebagai ongkos sosial yang harus dikeluarkan. Dalam survei yang dibuat Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) baru-baru ini, 85,28% publik responden mengaku tidak menghendaki pasal penghinaan presiden dimuat dalam RKUHP (margin kesalahan 2,85%; tingkat kepercayaan 95%). Apabila temuan sebelumnya dikaitkan dengan perspektif kemanfaatan, bisa disimpulkan bahwa biaya-biaya sosial yang timbul dari perumusan pasal itu akan jauh melampaui manfaat yang dikehendaki publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

untuk menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari substansi muatan RKUHP. Tidak adanya logika hukum yang berbasis bukti sebagai dasar keberadaan pasal tersebut akan menjadi pasal buruk yang menandai kemunduran nilai demokrasi dan prinsip negara hukum di Indonesia yang di mana kehadiran pasal ini menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasal yang dibahas secara khusus oleh Pemerintah dan DPR, sehingga dalam pembahasannya terdapat Daftar Inventaris Masalah (DIM), adapun daftar inventaris masalah yang menjadi pembahasan dalam RKUHP adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Daftar Inventaris Masalah mengenai Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
47	Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese majeste yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda.	Jika pun diganti dengan penyerangan, sudah diatur dalam "serangan" atau makar
48	Pasal 237 Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Adanya bunyi pasal penghinaan presiden hanya berdasarkan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada pasal 8 poin 24 mengganti kata "Koning of der Koningin" (yang berarti King atau Queen) diganti dengan "President of den Vice- President", padahal konsep Raja/Ratu berbeda dengan Presiden/Wakil Presiden, sehingga adanya pasal ini bertentangan dengan tujuan dirumuskannya pasal ini, lagi pula ketentuan Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Putusan MK No 013- 022/PUU-IV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum di depan hukum, pasal penghinaan presiden ataupun yang mirip dengan ini mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.	Pasal 237 Dihapus
49	Bagian Kedua Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden		
50	Pasal 238 (1) Setiap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.		Pasal 238 Dihapus
51	Pasal 239		Pasal 239

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		Dihapus

Gambar diatas menjelaskan bahwa kehadiran pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dianggap bahwa pasal ini sudah pernah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang artinya bahwa pasal ini dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi apabila disahkan.⁶⁰

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam pembahasannya terdapat dinamika dan perdebatan dimana sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritik RUU KUHP terkait dengan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hukum pidana terhadap penghina presiden menjadi perdebatan. Kritik terkait pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden awalnya disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman, dalam rapat dengar pendapat bersama Yasonna. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, di ruang rapat Komisi III DPR. Habiburokhman menyampaikan dalam rapat bahwa sejak masa kuliah melihat pasal penghinaan presiden ini dan berpendapat agar pasal ini sebaiknya dialihkan ke ranah perdata sehingga tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan, kedua institusi tersebut berada dinaungan eksekutif sehingga rawan disalahgunakan.⁶¹

Pandangan berbeda disampaikan oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani, yang menyebut tidak hanya Indonesia yang sudah menerapkan hukum

⁶⁰ Institute for Criminal Justice Reform, *Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap Rancangan KUHP*, (https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/DIM-RKUHP-Baru_Final_30112018.pdf, di akses pada November 2018).

⁶¹ Suara.com, *Habiburokhman Usul Pasal Penghinaan Presiden Dialihkan ke Perdata: Saya Benci Pasal Ini*, (<https://www.suara.com/news/2021/06/09/124953/habiburokhman-usul-pasal-penghinaan-presiden-dialihkan-ke-perdata-saya-benci-pasal-ini>, di akses pada 9 Juni 2021).

pidana bagi pimpinan negara. Dia memberi contoh Denmark, Belgia, hingga Jerman, yang memberlakukan pidana terhadap penghina kepala negaranya. Dari *benchmarking* yang Asrul lakukan kemudian melihat begitu banyak negara-negara yang demokrasi seperti Indonesia, bahkan praktisi demokrasi lebih lama dari Indonesia juga tetap mempertahankan *less majesty* atau ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat pemegang kekuasaan khususnya kepala negara, atas dasar itu Asrul menyebut sudah wajar jika di RKUHP Indonesia diatur soal pidana bagi penghina Presiden. Meski demikian, dia menegaskan aturan tersebut harus dikaji dengan hati-hati agar tidak menabrak putusan MK sehingga meminimalisir disalahgunakannya aturan ini.⁶²

Sepakat dengan Asrul, anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan berpendapat harus ada hukuman bagi penghina presiden. Sebab, penghinaan kepada pimpinan negara lain juga diberi hukuman. Menurut Arteria ini tidak ada kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tetapi penghinaan terhadap kepala negara harus diatur dalam KUHP karena di republik ini di kitab yang sama penghinaan terhadap kepala negara sahabat juga diatur oleh Undang-Undang.⁶³

Pendapat yang lain disampaikan oleh anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang berpendapat hukuman pidana dalam KUHP rawan dimanfaatkan oleh penguasa. Sebab, menurutnya, definisi 'penghinaan' sampai saat ini belum jelas dalam KUHP. Menurut Benny definisi 'penghinaan' saja sampai saat

⁶² Kompas, *Politisi PPP Nilai Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dipertahankan, tetapi Jangan Disalahgunakan*, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/16263181/politisi-ppp-nilai-pasal-penghinaan-presiden-bisa-dipertahankan-tetapi>, di akses pada 9 Juni 2021).

⁶³ Kumparan News, *Arteria Dahlan: Kata Siapa RKUHP soal Penghinaan Presiden Enggak Demokratis?*, (<https://kumparan.com/kumparannews/arteria-dahlan-kata-siapa-rkuhp-soal-penghinaan-presiden-enggak-demokratis-1yE50F2RySV/2>, di akses pada 7 Juni 2022)

ini tidak jelas, juga di dalam rancangan KUHP, dalam KUHP yang lama juga tidak jelas, akibatnya kalau penguasa tidak suka terhadap kritik maka boleh jadi dianggap sebagai suatu penghinaan.⁶⁴

Pemerintah mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada tahun 2021. Eddy mengatakan, substansi pembahasan hanya mengenai pasal-pasal yang belum selesai dibahas pada periode sebelumnya. Sebab, RKUHP merupakan *carry over* atau peralihan dari DPR periode 2014-2019. Salah satu poin kesimpulan rapat kerja dengan Komisi III DPR menyepakati adanya kelanjutan pembahasan RKUHP yang pengesahannya sempat tertunda. Poina tau Kesimpulan dari rapat Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM bersepakat untuk segera menindak lanjuti RUU KUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021 dalam rangka mewujudkan penataan sistem peradilan pidana yang terpadu. Dalam rapat tersebut, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah telah menyosialisasikan RKUHP kepada masyarakat di 11 daerah dan mendapat respon positif dari masyarakat.

Yasonna juga mengakui, ada pro kontra yang timbul di masyarakat terkait draf RKUHP yang disosialisasikan oleh pemerintah. Namun, Yasonna menganggap itu merupakan hal biasa dan menganggap perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang lumrah, kendati demikian, aliansi nasional reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyayangkan sosialisasi yang dilakukan

⁶⁴ Detik News, *Pro-Kontra Anggota DPR soal Pidana bagi Penghina Presiden di RUU KUHP*, (<https://news.detik.com/berita/d-5599068/pro-kontra-anggota-dpr-soal-pidana-bagi-penghina-presiden-di-ruu-kuhp>, diakses pada 9 Juni 2021).

Kemenkumham, Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, draf RKUHP yang disosialisasikan tak mengalami perubahan dari draf yang batal disahkan pada September 2019. Di lain sisi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, sosialisasi RKUHP tersebut sudah tepat, Menurut dia, draf yang disosialisasikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Irfan mengklaim, RKUHP disusun dengan mempertimbangkan aspirasi publik, sebagaimana arahan Jokowi pada September 2019 lalu.⁶⁵

Menurut pemerintah, pasal penghinaan terhadap presiden didalam KUHP lama, berbeda dengan yang ada di dalam KUHP baru. Berikut perbandingan antara isi pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama dan KUHP baru, adapun perbedaan dari KUHP lama, RKUHP dan KUHP baru mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan antara pasal penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden dalam KUHP lama, RKUHP dan KUHP baru.

KUHP Lama	RKUHP	KUHP Baru
Pasal 134, Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	Pasal 237, Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Pasal 218, (1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan

⁶⁵ Kompas, *Pemerintah Segera Usulkan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021*, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/18090141/pemerintah-segera-usulkan-rkuhp-masuk-prolegnas-prioritas-2021?page=all#page2>, di akses pada 9 Juni, 2021).

		dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 136, Dalam pengertian penghinaan pada pasal 134 termasuk juga perbuatan pada pasal 135, jika hal itu dilakukan diluar adanya yang terkena, baik tingkah laku di muka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.	Pasal 238, (1) Setiap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.	Pasal 219, Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal 137, Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat dari 2 tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf g.	Pasal 239, Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Pasal 220, (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

Berdasarkan penjelasan di atas, memang secara jelas dapat dikatakan terdapat persamaan sifat, bentuk, serta perbuatan antar penghinaan umum dan penghinaan diatur secara khusus mengenai tindak pidana penyerangan terhadap perbedaan Presiden dan Wakil Presiden, namun terdapat perbedaan yang mendasar, khususnya tentang pidana penjara yang diatur dalam pasal tersebut.⁶⁶

Terlepas dari banyaknya perdebatan dalam pembahasan mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden di Indonesia, bahwa pasal yang mengatur tentang

⁶⁶ Nurul Shinta Nur Rahmasari, Hari Soeskandi, Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mimbar Keadilan* Vol. 15 No. 1 (Februari, 2022): 41-42.

tindak pidana penghinaan juga berlaku di beberapa negara, dan adapun alasan mengapa perubahan nomor pasal dari RKUHP ke KUHP yang baru adalah perubahan nomor pasal dalam RUU KUHP mengenai penghinaan presiden dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur dan penomoran baru dalam KUHP yang telah disahkan.

Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang penghinaan terhadap kepala negara, termasuk presiden. Namun, perlakuan terhadap pelanggaran tersebut bervariasi antar negara. Beberapa negara memberlakukan hukuman pidana dan denda yang berat, sedangkan negara lain hanya memberlakukan sanksi administratif atau hanya memberikan teguran. Namun, penting untuk dicatat bahwa penghinaan terhadap kepala negara dalam konteks kebebasan berekspresi dan demokrasi masih menjadi perdebatan di banyak negara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penghinaan terhadap kepala negara tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi, sedangkan yang lain berpendapat bahwa hal itu penting untuk menjaga martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Beberapa negara yang menerapkan sanksi bagi warga yang melakukan penghinaan terhadap kepala negara adalah:

1. Thailand

Negara Thailand memiliki undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap raja atau anggota keluarga kerajaan adalah undang-undang *Lèse majesté*. Undang-undang ini telah ada sejak awal abad ke-20 dan diperbarui beberapa kali. Undang-undang *Lèse majesté* menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan atau menyebarkan informasi yang

dianggap sebagai penghinaan terhadap raja atau anggota keluarga kerajaan dapat dihukum dengan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, setiap orang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran undang-undang *Lèse majesté* juga dapat dikenakan denda. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kritik terhadap undang-undang *Lèse majesté* di Thailand, dengan banyak pihak yang menganggap undang-undang ini sebagai alat untuk menindas oposisi politik dan melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi.

Pada tahun 2017, pemerintah Thailand melakukan revisi pada undang-undang *Lèse majesté*, mengurangi hukuman maksimal dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Namun, revisi ini masih dianggap tidak cukup oleh banyak kalangan, dan beberapa organisasi hak asasi manusia meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan. Pada November 2020, undang-undang *Lèse majesté* diperketat oleh pemerintah Thailand, dengan hukuman maksimal yang ditingkatkan menjadi 20 tahun penjara. Tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang kebebasan berekspresi dan penindasan politik di Thailand.

2. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UEA), di negara ini penghinaan terhadap kepala negara dan penguasa lainnya diatur oleh Pasal 16 dari Undang-Undang Keamanan Negara Federal UEA. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara terbuka menghina, menantang atau mengancam presiden, wakil presiden, raja atau penguasa lainnya di UEA, dapat dihukum dengan

hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, undang-undang pidana UEA juga memiliki beberapa pasal lain yang dapat digunakan untuk menindak tindakan yang dianggap menghina kepala negara, seperti Pasal 373 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat publik dan Pasal 378 yang mengatur tentang penghinaan terhadap bangsa atau simbol-simbol nasional.

Seperti halnya dengan undang-undang di negara lain yang mengatur tentang penghinaan kepala negara, penggunaan Pasal 16 dan pasal-pasal lainnya di UEA juga menjadi kontroversial. Beberapa kalangan menganggap bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, serta melanggar prinsip demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 16 dan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang pidana UEA harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang adil dan proporsional. Kritik yang dilakukan oleh warga negara harus dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang normal dan harus dihargai sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki kinerja pemerintah, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan etika.⁶⁷

⁶⁷ Elva Imeldatur Rohmah, Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 9 No. 1 (2023): 40-42.

Penjelasan mengenai Negara yang mengadopsi Pasal penghinaan terhadap Presiden atau Raja tentunya memiliki beberapa dampak yang dimana menjadi alasan atau sebab Indonesia mengadopsi pula Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang bertujuan untuk bagaimana melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, namun dilain sisi Pasal ini justru membatasi kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

Kemunculan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berpotensi mempengaruhi stabilitas demokrasi, dalam negara demokrasi kemerdekaan untuk berpikir dan memberikan pendapat merupakan hak dasar setiap warga negara yang tidak dapat diabaikan. Partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan publik, proses politik, serta sistem keadilan yang transparan dan independen merupakan kekhasan dari negara demokrasi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga rangkaian kebijakan publik bertujuan memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, terdapat banyak tantangan untuk memenuhinya karena kesewenang-wenangan pemerintah dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang mengakibatkan hak setiap warga negara tidak dijamin. Atas dasar tersebut, rakyat menjadi pihak yang dirugikan karena hak-haknya diambil alih oleh pejabat publik.

Indonesia diakui sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, tetapi pada saat yang sama, berada pada fase terancam untuk berbicara

dalam ruang publik karena jaminan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, dan kebebasan pers (*freedom of expression, freedom of speech, and freedom of the press*) dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut menekan kebebasan berpendapat sehingga demokrasi gagal tumbuh dalam tataran kehidupan bernegara, demokrasi yang awalnya hadir untuk menjamin otonomi perorangan pun bergeser, tidak hanya sekadar prinsip otonomi individu dalam berpikir dan bersuara, tetapi juga interpretasi realitas karena rakyat tidak merdeka untuk bersuara.

Indonesia disebut berpotensi menjadi negara otoriter karena munculnya aturan yang mempersempit ruang bagi tiap warga negara untuk bebas berpendapat. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Bagian II Pasal 218 mengenai Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut perlu dianalisis secara mendalam karena terdapat beberapa hal mendasar yang terabaikan. Pasal Penghinaan Presiden menjadi polemik terhadap demokrasi dalam kebebasan berpendapat karena otoritas sewenang-wenang melakukan pembatasan dengan dalih melestarikan sopan santun, ketertiban umum, stabilitas nasional. Pemberlakuan pasal ini merupakan tindakan yang bertentangan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat karena dianggap tidak sesuai dengan pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang hak-hak dasarnya dijamin oleh Konstitusi.⁶⁸

⁶⁸ Medium, *Paradoks Antara Demokrasi dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Dilema Pasal Penghinaan Presiden dan Kebebasan Berpendapat*, (<https://medium.com/@labdemokrasi/paradoks-antara-demokrasi-dengan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-dilema-pasal-penghinaan-adb1cb1eb324>, di akses pada 24 Juni, 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi polemik atau menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat dalam penerapannya, sebab penghinaan merupakan sesuatu perbuatan yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi adanya Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap menjadi alat untuk membatasi atau membungkam kebebasan menyampaikan pendapat terhadap masyarakat. Ketidakjelasan konsep penghinaan dalam Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri dan membatasi ruang kritik masyarakat terhadap Presiden dalam suatu penerapan kebijakan yang berlaku, karena bisa saja kemudian kritikan itu dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Akibat dari ketidakjelasan juga akan menyebabkan turunnya indeks demokrasi.
2. Regulasi yang mengatur tentang Pasal penghinaan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 217, 218, 219, 220. Hal tersebut berlaku bagi setiap masyarakat Indonesia, pasal tersebut mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan

sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum yang bersifat delik aduan. Pemuatan kembali Pasal ini merupakan salah satu bentuk upaya memberikan perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban.

B. Saran

1. Konsep Tindak Pidana Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu harus jelas sehingga nanti didalam penerapannya itu tidak menjadi polemik, yang dimana karena ketidakjelasan masyarakat Indonesia justru dibuat cemas karena jangan sampai apa yang kemudian dianggap sebagai kritikan oleh masyarakat justru dianggap salah satu bentuk penghinaan terhadap Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden), dan hal itu juga dapat merusak tatanan demokrasi karena justru membatasi hak dan kebebasan berpendapat masyarakat.
2. Regulasi tentang Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang kembali dimuat juga harus diperjelas alasan pemuatannya kembali, sebab Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, penghidupan kembali Pasal ini juga menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Madia Group, Jakarta.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. 9. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2022

Rahardjo, Satjpto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2021

Jurnal

Ardian Rizky Fauzi. “Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 2 (Juni, 2024), 42-50.

Chandra Septa. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (April-Juni 2014), 258.

Faisal Liky. “Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum”. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 19, No. 1 (2017), 86.

Fernando Zico Junius, Pujiyono, Nur Rochaeti. “Telaah Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding* 11, No. 1, (April, 2022), 138-139.

Fernando Zico Junius, Pujiyono, Nur Rochaeti. “Telaah Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding* 11, No. 1, (April, 2022), 144.

Fernando Zico Junius, Pujiyono, Nur Rochaeti. “Telaah Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding* 11, No. 1, (April, 2022), 38-39.

Frenki. “Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2017), 2.

Imawanto. “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (April, 2021), 165-166.

- Kartika Shanti Dwi. "Reformulasi Norma Penghinaan Presiden dalam RKUHP", *Bidang Hukum Info Singkat* 13 No. 12, (Juni, 2021), 3.
- Laila Khotbatul. "Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila", *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, No. 2, (2019), 183.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 1 (Desember, 2019), 49-50.
- Nur Muhammad Tahmid, Herman Herianto. "Ambivalensi Demokrasi di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat (Analisis Pasal 28 UUD 1945)", *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* 3, No. 2 (September, 2022), 41.
- Parmono Agus. "Ideologi dan Politik Hukum Pancasila", *Gema Keadilan* 5, No. 1 (September, 2018), 76.
- Persada Laksamana Rihdo, Elly Sudarti, dan Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden", *Pampas :Journal Of Criminal* 3, No. 1, (April 30, 2022), 38-39.
- Rahmasari Nuzul Shinta Nur, Hari Soeskandi. "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Mimbar Keadilan* 15, No. 1 (Februari, 2022), 27.
- Rahmasari Nuzul Shinta Nur, Hari Soeskandi. "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Mimbar Keadilan* 15, No. 1 (Februari, 2022): 41-42.
- Rahmayanti, Andi Sukmawati Assaad. "Perlindungan Negara Terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tinjauan Fiqh Siyasah)", *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* 4, No. 2 (September, 2023), 25-26.
- Rimandita Tiffani. "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial", *Jurnal Supremasi* 12, No. 2 (2022), 79.

- Rohmah Elva Imeldatur, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, No. 1 (2023), 40-42.
- Rosana Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPIS* 12, No.1 (2016), 1.
- Salam Abdus. "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (Desember, 2015), 119-120.
- Srijadi Yana Kusnadi, Ari Wibowo. "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *WacanaParamarta Jurnal Huukum* 21, No. 3 (Agustus, 2022), 98-99.
- Widyanti, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?", *Negara Hukum* 8, No. 2 (November 30, 2017), 215.
- Widyanti, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?", *Negara Hukum* 8, No. 2 (November 30, 2017), 221.
- Widyanti, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?", *Negara Hukum* 8, No. 2 (November 30, 2017), 218.
- Yuliana, Helmi Kamal, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani. "Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito pada Bank Muamalat Kcp Palopo", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, No. 2 (September, 2023), 34.

Skripsi

- Arifin, Zaenal. 2021. Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP. Skripsi Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab. Jakarta: UIN Jakarta.

Website

- Academia, "Pemahaman Mendalam: Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Hukum", 31 Januari 2024. <https://akademia.co.id/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.

- Alinea id, “Cara Orde Baru Menghukum Para Penghina Daripada Soeharto”, 12 Juli 2021. <https://www.alinea.id/politik/cara-orde-baru-menghukum-para-penghina-daripada-soeharto-b2c6i94O4>.
- BBC News, “Pasal penghinaan presiden di RUU KUHP dituntut dihapus: Apakah berani polisi mengatakan Maaf Pak Presiden laporan Anda tak beralasan”, 10 Juni 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359>.
- Bincang Syariah, “Hukum Menghina Pemimpin dalam Islam”, 19 November 2022. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-menghina-pemimpin-dalam-islam/>.
- BPHN Kemenkumham RI, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Maret 2015. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf.
- Cekhukum.com, “Pasal 240 KUHP”, 6 Desember 2022. <https://cekhukum.com/pasal-240-kuhp/>.
- Detik News, “Pro-Kontra Anggota DPR soal Pidana bagi Penghina Presiden di RUU KUHP”, 9 Juni 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5599068/pro-kontra-anggota-dpr-soal-pidana-bagi-penghina-presiden-di-ruu-kuhp>.
- Hukum online, “4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden yang Diproses Hukum”, 22 April 2016 <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum-lt571a2c098997e>.
- Hukum Online, “Alasan Pemerintah Adopsi Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP”, 6 Februari 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemerintah-adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp-lt5a7971580ae48>.
- Hukum Online, “Apa itu Politik Hukum dan Contohnya”, 26 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>.
- Institute for Criminal Justice Reform, “Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap Rancangan KUHP”, November 2018. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/DIM-RKUHP-Baru_Final_30112018.pdf.

- Kompas, “Pemerintah Segera Usulkan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021”, 9 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/18090141/pemerintah-segera-usulkan-rkuhp-masuk-prolegnas-prioritas-2021?page=all#page2>.
- Kompas, “Politisi Nasdem: Pasal Penghinaan Presiden Tak Langgar Demokrasi”, 2 Februari 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/21241091/politisi-nasdem-pasal-penghinaan-presiden-tak-langgar-demokrasi>.
- Kompas, “Politisi PPP Nilai Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dipertahankan, tetapi Jangan Disalahgunakan”, 9 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/16263181/politisi-ppp-nilai-pasal-penghinaan-presiden-bisa-dipertahankan-tetapi>.
- Kompas, “Pro dan Kontra di DPR soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP”, 10 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/09095811/pro-dan-kontra-di-dpr-soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp?page=all#page2>.
- Kompas, “Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP, Yasonna: Kebebasan Sebebas-bebasnya Itu Anarki”, 9 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/14510141/soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp-yasonna-kebebasan-sebebas?page=all>.
- Kompas, “Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Wamenkumham: Ini Terkait Marwah, Bukan soal Equality Before The Law”, 4 Mei 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/16033541/soal-pasal-penghinaan-presiden-di-kuhp-wamenkumham-ini-terkait-marwah-bukan>.
- Kumparan News, “Arteria Dahlan: Kata Siapa RKUHP soal Penghinaan Presiden Enggak Demokratis?”, 7 Juni 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/arteria-dahlan-kata-siapa-rkuhp-soal-penghinaan-presiden-enggak-demokratis-1yE50F2RySV/2>.
- Kumparan.com, “Profil Ruslan Buton, Mantan TNI yang Jadi Tersangka Ujaran Kebencian”, 9 Juli 2020. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/profil-ruslan-buton-mantan-tni-ad-yang-jadi-tersangka-ujaran-kebencian-1tlpyZSM0mw>.

- Medium, “Paradoks Antara Demokrasi dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Dilema Pasal Penghinaan Presiden dan Kebebasan Berpendapat”, 24 Juni 2024. <https://medium.com/@labdemokrasi/paradoks-antara-demokrasi-dengan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-dilema-pasal-penghinaan-adb1cb1eb324>.
- MKRI, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45”, 11 Agustus 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.
- Pelajaran.co, “Presiden dan Wakil Presiden: Pengertian, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Presiden dan Wakil Presiden”, 28 Desember 2023. <https://www.pelajaran.co.id/presiden-dan-wakil-presiden/>.
- Pinter Hukum, “Penghinaan Secara Lisan: Implikasi Pidana dan Dampaknya”, 30 Juli 2023 <https://pinterhukum.or.id/penghinaan-secara-lisan-implikasi-pidana-dan-dampaknya/>.
- Rafa, Legana, Salsabila Isma Mufidah, Ana Iffah Sabila, Argi Hendrawan, M. Ardhaendra Azhari Resantika, Berto Norven Masekal, Ardhani Virdian, “Analisis Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, 29 Maret 2021. https://www.researchgate.net/publication/350467362_ANALISIS_REALISASI_KEBEBASAN_BERPENDAPAT_DI_INDONESIA.
- Redaksi, “Pasal 240 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”, 12 Desember 2023. <https://cekricek.id/pasal-240-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.
- Republik, “Ruslan Buton Dibandingkan Kasus Remaja Ancam Tembak Jokowi”, 4 Juni 2020. <https://news.republika.co.id/berita/qbdfiz484/ruslan-buton-dibandingkan-kasus-remaja-ancam-tembak-jokowi>.
- Sanjaya, Yefta Christopherus Asia, Inten Esti Pratiwi, “Aturan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, dari Denda hingga Hukuman Penjara”, 3 Januari 2023. <https://www.kompas.com/>.
- Suara.com, “Habiburokhman Usul Pasal Penghinaan Presiden Dialihkan ke Perdata: Saya Benci Pasal Ini”, 9 Juni 2022. <https://www.suara.com/news/2021/06/09/124953/habiburokhman-usul-pasal-penghinaan-presiden-dialihkan-ke-perdata-saya-benci-pasal-ini>.

- Tempo.co, “Draf Pasal Penghinaan Presiden Ada di RKUHP, PSI: Harusnya Kritik Dijawab Kerja”, 8 Juni 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1470395/draf-pasal-penghinaan-presiden-ada-di-rkuhp-psi-harusnya-kritik-dijawab-kerja>.
- Tempo.co, “Sejarah Pasal Penghinaan Presiden, Bermula dari Ratu Belanda”, 7 Agustus 2015. <https://nasional.tempo.co/read/689870/sejarah-pasal-penghinaan-presiden-bermula-dari-ratu-belanda>.
- Tirto.id, “Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945 serta Fungsinya”, 18 November 2021. <https://tirto.id/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945-serta-fungsinya-ghSU>.
- Usman, Alih, “Sanksi Menghina Fisik Orang Lain”, 7 Juni 2022. <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum>.
- Wikisource.org, “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023”, 24 Januari 2024. https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_2023.

RIWAYAT HIDUP



ALHADI RAHMAN MAHMUD, lahir di Sabbang 14 Maret 2001. Penulis merupakan anak ke dua dari enam bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama Alwi dan Ibu bernama Jihadiah. Saat ini penulis tinggal bersama dengan keluarga di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Penulis memulai Pendidikan dari TK Pembina Masamba pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, yang dimana di tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan ke SDN 087 Katokkoan dan selesai pada tahun 2013, kemudian setelah itu Penulis menempuh Pendidikan di SMPN 1 Masamba dan lulus pada tahun 2016, dan di tahun yang sama melanjutkan Pendidikan ke SMAN 8 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2019. Setelah melalui beberapa pertimbangan Penulis melanjutkan kembali Pendidikan ke bangku perkuliahan pada tahun 2019 di Kota Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Penulis kemudian menyelesaikan perkuliahan Pada Tahun 2024 dengan karya tulis skripsi yang berjudul “*Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”. Semasa berkuliah Penulis bergabung dan aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sejak tahun 2022 dan masih aktif hingga saat ini.